



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR 23 TAHUN 2017.**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH  
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai anggota masyarakat, mempunyai harkat dan martabat serta hak asasi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dilindungi dan dipenuhi untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat terpenuhi hak asasi dan kebutuhan dasarnya;
  - b. bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Ambon diperlukan upaya penanganan secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Kota Ambon dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kota Ambon perlu mengatur tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON  
dan  
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

8. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
9. Penanganan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan harus dipenuhi secara minimum baik mengenai pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
16. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
17. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya karena orang tuanya miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai orang tua.
18. Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah satu/kedua orang tuanya meninggal dunia/tidak harmonis.
19. Anak Nakal adalah anak usia sekolah berperilaku menyimpang dari norma/ kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungan sosialnya sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
20. Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di jalanan dan tempat umum untuk mencari nafkah.
21. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/ dewasa, sebelum menikah / janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

22. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
23. Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan diperlakukan salah/tidak semestinya baik oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya.
24. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan baik penglihatan, pendengaran, fisik, maupun mental sehingga mengalami gangguan/rintangan/hambatan bagi dirinya dalam melakukan aktifitas hidupnya.
25. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan suami/isteri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/jasa.
26. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
27. Gelandangan adalah seseorang / sekelompok yang hidup tidak sesuai norma yang berlaku dimasyarakat karena tidak memiliki mata pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap.
28. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai / segera mengakhiri masa hukuman/masa pidananya, mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
29. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
30. Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya.
31. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang memiliki kondisi rumah / lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosialnya.
32. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah hubungan keluarga antara suami, isteri dan anak-anaknya kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga itu tidak berjalan wajar sebagaimana mestinya.
33. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.
34. Korban Bencana Alam adalah perseorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa bumi baik tektonik/letusan gunung berapi/tanah longsor, banjir karena kerusakan alam/stunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi lainnya.
35. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perseorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang menderita akibat kerusuhan sehingga mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.
36. Korban Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja dan bertempat sementara diluar tempat tinggal dimana asal orang tersebut menetap, permasalahan sosial dan terlantar.

37. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah seseorang berdasarkan rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar.
38. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang menikah (5 tahun usia pernikahan) mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.
39. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
40. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
41. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
42. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
43. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
44. Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan.
45. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau alam, untuk yang bersifat manusiawi atau sosial meliputi : Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha.
46. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
47. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
48. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

49. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
50. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
51. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan daerah.
53. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dilakukan berdasarkan asas:
  - a. kesetiakawanan;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kekeluargaan;
  - d. keadilan;
  - e. kemanfaatan;
  - f. keterpaduan;
  - g. kemitraan;
  - h. partisipasi;
  - i. profesional;
  - j. keterbukaan;
  - k. akuntabilitas;
  - l. keberlanjutan;
  - m. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - n. keseimbangan, keselarasan dan keselarasan.
54. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:
  - a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
  - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
  - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
  - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - f. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
  - g. mengentaskan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas dari kehidupan di jalan;
  - h. menjamin terpenuhinya hak dasar agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;
  - i. memberikan perlindungan kepada Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Penyandang Disabilitas Dari Diskriminasi, Kekerasan Fisik Atau Mental Termasuk Kekerasan Seksual, Penelantaran, Eksploitasi Dan Perlakuan Buruk;
  - j. menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat;

- k. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas potensial untuk hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
  - l. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penyandang disabilitas di kota Ambon.
55. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. tanggungjawab dan Kewenangan;
  - b. permasalahan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
  - c. penyelenggaraan dan Penanganan PMKS;
  - d. reintegrasi social;
  - e. bimbingan lanjutan dan pengawasan;
  - f. partisipasi masyarakat; dan
  - g. pembiayaan.

## BAB II TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertanggung Jawab:
  - a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; dan
  - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
  - a. pendataan;
  - b. asesmen dan seleksi;
  - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
  - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
  - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
  - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
  - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
  - h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
  - i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berwenang melakukan:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;

- b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pengembangan jaringan sistem informasi Kesejahteraan Sosial;
- e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- f. penggalan, pengembangan dan PSKS; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dengan mengoptimalkan unsur potensi Kesejahteraan Sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan dan penanganan;
  - c. pembinaan dan pengawasan;
  - d. penerapan sanksi atas pelanggaran; dan
  - e. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (3) Pelaksanaan dan penanganan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur.
- (4) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan / atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 6

- (1) Permasalahan Kesejahteraan Sosial meliputi:
  - a. pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang meliputi Disabilitas Fisik, Disabilitas Mental, Disabilitas Fisik dan Mental, dan Disabilitas Mata, serta Orang Dengan Kecacatan Kronis dan Orang Dengan Kecacatan Berat, Anak Dengan Kebutuhan Khusus;

- b. tuna Sosial yang meliputi Gelandangan dan Pengemis, Orang Terlantar, Tuna Susila, Waria, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Eks Narapidana, ODHA;
- c. perlindungan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, eksploitasi dan diskriminasi;
- d. korban Perdagangan Manusia;
- e. pencegahan, Pembinaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Bekerja Dibawah Umur, Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum;
- f. lanjut Usia Miskin/Terlantar, dan Keluarga Miskin Meninggal Dunia;
- g. korban Bencana Alam, Banjir, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusakan Sosial;
- h. pekerja Migran Bermasalah Sosial;
- i. pemberdayaan KAT, Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
- j. jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin;
- k. rehabilitasi Bantuan Rumah Kurang Layak Huni;
- l. keluarga Bermasalah Kejiwaan; dan
- m. perlindungan Korban Bencana Alam Banjir, Bencana Kebakaran, dan Bencana Sosial.

#### Pasal 7

Bentuk Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial dalam panti dan luar panti;
- b. sosialisasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pelatihan keterampilan;
- d. perlindungan dan bantuan sosial;
- e. jaminan sosial;
- f. pendampingan peserta/klien;
- g. pengiriman klien ke panti di luar daerah;
- h. perencanaan program dan kegiatan; dan
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PMKS

##### Bagian Kesatu

##### Upaya Penanganan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 8

Upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. penjangkauan;
- b. assesment; dan
- c. pemenuhan hak dasar.

Paragraf 2  
Penjangkauan

Pasal 9

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan mendatangi PMKS di tempat yang biasa disinggahi.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. penertiban dan pendampingan;
  - b. penampungan sementara dengan mengoptimalkan panti; dan
  - c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dengan berkoordinasi dengan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur :
  - a. dinas sosial;
  - b. satuan kerja perangkat Daerah terkait;
  - c. kepolisian;
  - d. satuan polisi pamong praja;
  - e. lembaga kesejahteraan sosial;
  - f. pekerja sosial; dan
  - g. tenaga kesejahteraan sosial.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi PMKS.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh tim, dengan melakukan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Paragraf 3  
Assesment

Pasal 12

Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus diikuti dengan assesment dan penyusunan rencana pelayanan.

Pasal 13

- (1) Assesment dan penyusunan rencana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi PMKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka assessment dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMKS ditempatkan pada penampungan sementara.

#### Pasal 14

- (1) Assesment dan penyusunan rencana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk menetapkan kualifikasi PMKS, sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang meliputi :
- a. dilepaskan dengan syarat;
  - b. dimasukkan dalam Panti Sosial/Balai Rehabilitasi Sosial;
  - c. dikembalikan ke dalam masyarakat, kepada orang tua/wali/keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan menurut bakat dan kemampuan; dan
  - d. diberi hak pengasuhan untuk anak jalanan dan hak perawatan kesehatan yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan mengenai pelepasan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

Dalam hal Anak Jalanan diberi hak pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial melaksanakan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak jalanan dengan cara :

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; atau
- c. memberi pengasuhan pada Anak Jalanan sampai kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

#### Paragraf 4

#### Upaya Pemenuhan Hak Dasar

#### Pasal 16

- (1) Upaya pemenuhan hak dasar meliputi :
- a. pemenuhan hak atas identitas;
  - b. pemenuhan hak atas kebutuhan dasar;
  - c. pemenuhan hak atas kesehatan;
  - d. pemenuhan hak atas pendidikan; dan
  - e. pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Upaya pemenuhan hak atas identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.

- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat keterangan orang terlantar;
  - b. kartu tanda penduduk; dan
  - c. akta pencatatan sipil.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diajukan oleh Dinas atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

- (1) Pemenuhan hak atas kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sandang, pangan dan tempat tinggal.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial atau masyarakat dapat berperan serta menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan agar PMKS memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh peran serta masyarakat dan diselenggarakan secara gratis.

#### Pasal 21

Setiap Anak Jalanan berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan bagi Anak Jalanan diberikan melalui pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non formal.

### Pasal 23

Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus Anak Jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

### Pasal 24

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dari anak yang telah mendapat pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 25

- (1) Pemenuhan hak atas perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, diberikan kepada PMKS yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan dan/atau bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

## Bagian Kedua

### Upaya Rehabilitasi Sosial

### Pasal 27

Rehabilitasi Sosial berfungsi :

- a. memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- b. memberikan Pelayanan Rehabilitasi sosial secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial;
- c. penanganan Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalamikondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, anak miskin terlantar dan putus sekolah, anak korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, tindak kekerasan dalam keluarga, lanjut usia miskin/terlantar, dan pembinaan eks napi;
- d. pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi :
  1. penyandang disabilitas;
  2. tuna susila;
  3. tuna wisma;
  4. gelandangan;
  5. pengemis;
  6. eks penderita penyakit kronis;
  7. eks narapidana;
  8. eks psikotik;
  9. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
  10. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
  11. orang dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immuno defisiencysyndrome*;
  12. korban tindak kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga;
  13. korban perdagangan orang;
  14. bantuan langsung tunai keluarga miskin, lanjut usia terlantar/ miskin dan meninggal dunia;
  15. pekerja migran terlantar;dan

16. anak miskin, anak terlantar, anak dan remaja putus sekolah, anak nakal, anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Bentuk Pelayanan Kegiatan meliputi :
1. pelayanan sosial di rumah seperti diagnosis dan perantara untuk penempatan dalam institusi sekolah, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas;
  2. pemberian alat bantu disabilitas;
  3. bimbingan ketrampilan kerja, praktek belajar kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomi produktif secara kelompok dan individu serta pengembangan budaya kewirausahaan;
  4. perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik; dan
  5. pemberian bantuan langsung tunai dan / atau dengan nama lain, dan sembako bagi penyandang disabilitas.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan Kesejahteraan Sosial**

**Pasal 28**

Pembina Kesejahteraan Sosial berfungsi :

- a. menyelenggarakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. melakukan pembinaan Kesejahteraan Sosial didasarkan atas kriteria dan sasaran pelayanan dan pembinaan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut :
  1. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
  2. tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya;
  3. keterbatasan terhadap keterampilan untuk bekerja;
  4. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
  5. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha;
  6. pembinaan dan pemberdayaan KAT dan kelembagaan sosial, serta penanggulangan kemiskinan pedesaan dan perkotaan;
  7. pemberian bantuan kepada kelompok usaha ekonomi produktif; dan
  8. korban bencana alam, bencana kebakaran, dan bencana kerusuhan sosial.
- d. Bentuk Pelayanan Pembinaan Sosial meliputi:
  1. diklat keterampilan wirausaha dalam/luar daerah;
  2. bantuan sembako, dan peralatan sesuai kebutuhan guna usaha;
  3. kegiatan pendampingan klien keluar daerah; dan
  4. monitoring, evaluasi, dan laporan klien.

**Bagian Keempat**  
**Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana**

**Pasal 29**

Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana berfungsi :

- a. penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Bantuan sosial dan Penanganan Bencana diarahkan untuk mencegah dan menangani seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan / kerentanan sosial, dan bencana alam/bencana kebakaran/bencana kerusuhan sosial agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

- b. pemberian Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana mengacu pada kriteria dan sasaran pelayanan bantuan sosial dan penanganan bencana meliputi :
  - 1. ketidakmampuan sosial ekonomi guna mendapatkan hidup layak;
  - 2. korban bencana alam, bencana kebakaran, dan bencana kerusakan sosial;
  - 3. perlindungan sosial korban pekerja migran terlantar;
  - 4. kelompok usaha bersama;
  - 5. usaha ekonomi produktif;
  - 6. penyiapan data untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi keluarga miskin;
  - 7. bantuan material untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni;
  - 8. bantuan pemulihan fisik dan psikis bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana kebaratan, dan bencana kerusakan sosial; dan
  - 9. dan bantuan lainnya terkait dengan masalah bencana.
- c. bentuk pelayanan yang diberikan berupa:
  - 1. pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  - 2. bantuan logistik bagi korban bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sosial; dan
  - 3. bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan dilapangan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima  
Pemberdayaan Sosial dan Lembaga Sosial

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
  - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi sosial dan sumber daya sosial;
  - c. penggalan nilai dasar dalam penyusunan standar norma;
  - d. pemberian akses; dan
  - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 31

Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk :

- a. diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi ;
- b. pelatihan keterampilan kompetensi;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan
- i. bimbingan lanjut.

Bagian Keenam  
Jaminan Sosial

Pasal 32

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh  
Perlindungan Sosial

Pasal 33

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara seketika sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan
  - c. bantuan hukum.

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a bersifat :
  - a. sementara; dan/atau
  - b. berkelanjutan.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan
  - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara seketika sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. sandang, pangan, papan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;

- d. pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan ;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
- i. pemberian biaya pemakaman bagi orang miskin dan/pejabat negara;dan
- j. pemberian administrasi keperluan sekolah dan bea siswa.

#### Pasal 35

Advokasi Sosial sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Orang miskin, keluarga/kelompok tidak mampu, dan/atau anak dibawah umur yang bermasalah hukum yang dilanggar haknya.

#### Pasal 36

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

### BAB V REINTEGRASI SOSIAL

#### Pasal 37

- (1) Upaya Reintegrasi Sosial bagi PMKS dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah tempat PMKS berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

### BAB VI BIMBINGAN LANJUTAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 38

Bimbingan lanjutan terhadap PMKS yang telah mendapat Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial dilaksanakan secara terencana, terorganisir, dan berkesinambungan.

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap PMKS dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai program dan kegiatan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan dalam pembinaan terhadap PMKS.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a) perseorangan;
  - b) keluarga;
  - c) organisasi keagamaan;
  - d) organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e) lembaga swadaya masyarakat;
  - f) badan usaha; dan
  - g) lembaga kesejahteraan sosial.

### Pasal 41

- (1) Organisasi Sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, dapat berperan dalam pembinaan terhadap PMKS dengan mendirikan panti sosial.
- (2) Organisasi sosial kemasyarakatan yang mendirikan panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

### Pasal 42

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap PMKS dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

### Pasal 44

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial berhak:
  - a. menyelenggarakan program Kesejahteraan Sosial; dan
  - b. mendapat bantuan teknis dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembiayaan Penanganan PMKS.

- (2) Pembiayaan Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX LARANGAN

### Pasal 46

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan kegiatan meminta suatu pemberian dari orang dengan atau tanpa alat bantu di muka umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang yang mengkoordinir, mengeksplorasi atau menjadi gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan diri sendiri ataupun orang/kelompok dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa seseorang/kelompok orang untuk melakukan kegiatan meminta suatu pemberian dari orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan seseorang/kelompok orang tersebut tereksplorasi.
- (4) Setiap orang dilarang memberikan sesuatu kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat umum.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 48

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh yang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan kegiatan meminta suatu pemberian dari orang dengan atau tanpa alat bantu di muka umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengkoordinir, mengeksplorasi atau menjadi gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan diri sendiri ataupun orang/kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa seseorang/kelompok orang untuk melakukan kegiatan meminta suatu pemberian dari orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan seseorang/kelompok orang tersebut tereksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memberikan sesuatu kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 22 Desember 2017

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY,

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 23.

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 23 TAHUN 2017

### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

##### I. UMUM.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial PMKS baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran PSKS.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) kecacatan, (4) keterpencilan, (5) tuna-sosial dan penyimpangan perilaku, (6) korban bencana, dan/atau (7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sosial.  
Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang dapat dilakukan secara persuasif, motivatif dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk : (1) motivasi dan diagnosis psikososial, (2) perawatan dan pengasuhan, (3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, (4) bimbingan mental spiritual, (5) bimbingan fisik, (6) bimbingan sosial dan konseling psikososial, (7) pelayanan aksesibilitas, (8) bantuan dan asistensi sosial, (9) bimbingan resosialisasi, (10) bimbingan lanjut, dan/atau (11) rujukan.
2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk : (1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan (2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

3. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadi masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk : (1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan (2) peran lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi serta sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : (1) Peningkatan kemauan dan kemampuan; (2) Penggalan potensi dan sumberdaya; (3) Penggalan nilai-nilai dasar; (4) Pemberian akses; dan/atau (5) Pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial, berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan;
- b. Advokasi sosial, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
- c. Bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk : (1) Penyuluhan dan bimbingan sosial; (2) Pelayanan sosial; (3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; (4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; (5) Pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar; (6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; (7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menetapkan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi : (1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial; (2) Penetapan kebijakan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional; (3) Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan

dan penyaluran bantuan sesuai dengan kewenangannya; (4) Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (5) Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (6) Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yang meliputi : (1) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam APBD; (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten/Kota; (3) Pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; (4) Pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (5) Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Adapun pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi tanggungjawab dan Kewenangan, permasalahan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan dan Penanganan PMKS, reintegrasi social, bimbingan lanjutan dan pengawasan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

- Angka 1  
Cukup Jelas.
- Angka 2  
Cukup Jelas.
- Angka 3  
Cukup Jelas.
- Angka 4  
Cukup Jelas.
- Angka 5  
Cukup Jelas.
- Angka 6  
Cukup Jelas.
- Angka 7  
Cukup Jelas.
- Angka 8  
Cukup Jelas.
- Angka 9  
Cukup Jelas.
- Angka 10  
Cukup Jelas.
- Angka 11  
Cukup Jelas.
- Angka 12  
Cukup Jelas.
- Angka 13  
Cukup Jelas.

Angka 14  
Cukup Jelas.  
Angka 15  
Cukup Jelas.  
Angka 16  
Cukup Jelas.  
Angka 17  
Cukup Jelas.  
Angka 18  
Cukup Jelas.  
Angka 19  
Cukup Jelas.  
Angka 20  
Cukup Jelas.  
Angka 21  
Cukup Jelas.  
Angka 22  
Cukup Jelas.  
Angka 23  
Cukup Jelas.  
Angka 24  
Cukup Jelas.  
Angka 25  
Cukup Jelas.  
Angka 26  
Cukup Jelas.  
Angka 27  
Cukup Jelas.  
Angka 28  
Cukup Jelas.  
Angka 29  
Cukup Jelas.  
Angka 30  
Cukup Jelas.  
Angka 31  
Cukup Jelas.  
Angka 32  
Cukup Jelas.  
Angka 33  
Cukup Jelas.  
Angka 34  
Cukup Jelas.  
Angka 35  
Cukup Jelas.  
Angka 36  
Cukup Jelas.  
Angka 37  
Cukup Jelas.  
Angka 38  
Cukup Jelas.  
Angka 39  
Cukup Jelas.  
Angka 40  
Cukup Jelas.  
Angka 41  
Cukup Jelas.

Angka 42

Cukup Jelas.

Angka 43

Cukup Jelas.

Angka 44

Cukup Jelas.

Angka 45

Cukup Jelas.

Angka 46

Cukup Jelas.

Angka 47

Cukup Jelas.

Angka 48

Cukup Jelas.

Angka 49

Cukup Jelas.

Angka 50

Cukup Jelas.

Angka 51

Cukup Jelas.

Angka 52

Cukup Jelas.

Angka 53

Cukup Jelas.

Angka 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah asas yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas yang menyatakan bahwa upaya pembinaan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sebagai warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perlakuan yang diberikan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus dilandasi semangat kekeluargaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah asas yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah asas yang menyatakan bahwa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah asas yang menyatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

**Huruf j**

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang menyatakan bahwa pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Huruf k**

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menyatakan bahwa dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Huruf l**

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

**Huruf m**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menyatakan bahwa setiap upaya pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

**Huruf n**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah asas yang menyatakan bahwa setiap upaya pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Angka 56  
Cukup Jelas.

- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
  
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas  
Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
  
Pasal 50  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 345.